

Coronavirus  
(2019-nCoV)



**MIGRANT CARE**  
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Negara-negara ini  
pernyataan mereka  
berasal dari...  
keluarga dengan...

# COVID-19

## & PEKERJA MIGRAN INDONESIA

MONITORING PERKEMBANGAN SITUASI DAN RESPONS PEMERINTAH



**MIGRANT CARE**

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Dalam merespons pandemi COVID-19, Migrant CARE menjadi salah satu entitas masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada penanggulangan COVID-19 dalam kaitannya dengan perlindungan pekerja migran Indonesia sejak di titik awal persebarannya pada Januari 2020.

Analisis awal dan prediksi pandemi COVID-19 serta kaitannya dengan pekerja migran Indonesia dipublikasikan Migrant CARE melalui Outlook 2020.

Slide grafis ini disusun dari hasil monitoring Migrant CARE untuk merangkum perkembangan COVID-19 di dunia dan respons pemerintah Indonesia, dalam kaitannya dengan kepentingan pekerja migran Indonesia.

Migrant CARE - Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat merupakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang berfokus pada isu dan advokasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Berbasis di Jakarta sejak tahun 2004, Migrant CARE telah mendukung perbaikan kondisi migrasi tenaga kerja melalui beragam pengembangan advokasi kebijakan, bantuan hukum, pemberdayaan, riset dan informasi.





# Lini Masa COVID-19 dan Respons Pemerintah Indonesia

31 Desember 2019

Otoritas Tiongkok menginformasikan WHO tentang kasus 41 orang pasien dengan gejala pneumonia akut di Provinsi Hubei, jenis virus belum teridentifikasi

Virus teridentifikasi sebagai novel coronavirus (nCoV) — 7 Januari 2020

Otoritas Tiongkok mengumumkan kasus kematian pertama — 11 Januari 2020

Semua perjalanan ke luar daerah dan luar negeri di Tiongkok ditangguhkan — 23 Januari 2020

Malaysia mencatat tiga kasus COVID-19 pertama — 24 Januari 2020

Penyebaran kasus dilaporkan meluas dari transmisi orang ke orang di Tiongkok dan beberapa negara; Thailand dan Amerika Serikat.

— 27 Januari 2020

— 28 Januari 2020

— 29 Januari 2020

Migrant CARE merilis Migrant CARE Outlook 2020, salah satu analisa di dalamnya terkait kerentanan pekerja migran pada persebaran virus Corona di daerah episentrum.

Kepala BNPB menetapkan surat keputusan tentang status keadaan tertentu darurat bencana wabah Virus Corona

Perwakilan RI (salah satunya KJRI Hong Kong) mulai menegaskan larangan pekerja migran Indonesia ke wilayah Tiongkok.

*Lini Masa COVID-19 dan Respons Pemerintah Indonesia*

WHO menetapkan Wabah virus corona sebagai Darurat Kesehatan Publik Internasional (Public Health Emergency)

30 Januari 2020

31 Januari 2020

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan rencana evakuasi WNI dari Provinsi Hubei, Tiongkok.

2 Februari 2020

238 orang WNI (mayoritasnya pelajar Indonesia) dari Wuhan tiba di Batam, kemudian dipindahkan ke Natuna untuk menjalankan observasi dan karantina kesehatan selama dua minggu

4 Februari 2020

KBRI Singapura mengonfirmasi satu orang Pekerja Rumah Tangga migran asal Indonesia terkonfirmasi terinfeksi virus Corona dan menjadi kasus ke-21 di Singapura.


5 Februari 2020

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, Dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok

Pemerintah Singapura menetapkan Disease Outbreak Response System Condition (DORSCON) pada level Oranye

7 Februari 2020

*\*Diolah dari berbagai sumber.*





*Lini Masa COVID-19 dan Respons Pemerintah Indonesia*



*\*Diolah dari berbagai sumber.*

Secara global, dilaporkan lebih dari 375.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi, dengan sekitar 258.000 kasus aktif dan berkelanjutan, sekitar 101.000 pemulihan, dan 16.370 kematian.

Otoritas Malaysia melakukan perpanjangan *Movement Control Order* / Perintah Kawalan Pergerakan sampai dengan 14 April 2020

Dalam pantauan media massa dan jaringan masyarakat sipil, terdapat beberapa eksodus kepulauan pekerja migran yang dideportasi dari Malaysia secara masif, melalui jalur darat dan laut

Dalam pemberitaan media, Pekerja Migran Indonesia di Malaysia mulai kesulitan mendapatkan bahan pokok karena kebijakan *Movement Control Order*. Beberapa melaporkan kasus kelaparan

20 Maret 2020

Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020

22 Maret 2020

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

24 Maret 2020

Diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan

25 Maret 2020

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

26 Maret 2020

(COVID-19)

27 Maret 2020

KBRI Kuala Lumpur mulai membagikan bantuan bahan pokok bagi WNI terdampak *Movement Control Order* di Malaysia

31 Maret 2020

Migrant CARE merilis pernyataan tentang situasi kerentanan pekerja migran Indonesia di Malaysia di masa MCO , mengancam deportasi massal yang tetap dilakukan pemerintah Malaysia dan mendesak langkah diplomasi pemerintah Indonesia agar Malaysia melakukan relaksasi kebijakan keimigrasian

\*Diolah dari berbagai sumber.

Situasi COVID-19 berdasarkan data pantauan:

Global: (785.797 positif, 166.441 sembuh, 38.090 meninggal dunia)

Indonesia: (1.528 positif, 81 sembuh, 136 meninggal dunia)

WNI di Luar Negeri: (133 positif, 14 sembuh, 2 meninggal dunia)

Pemerintah Malaysia membantah telah melakukan deportasi massal, namun berbagai liputan media massa menunjukkan bahwa arus massif kepulangan pekerja migran di Selat Malaka didominasi pekerja migran Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia

31 Maret 2020

Presiden Joko Widodo menggelar Rapat Terbatas Kabinet yang membahas tentang kesiapsiagaan semua pihak untuk mengantisipasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia dalam pandemi COVID-19

Center for Security and International Studies (CSIS) Indonesia merilis analysis brief Migrant CARE tentang Kerentanan Pekerja Migran dalam Wabah COVID-19

Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa kebijakan:

1. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau
2. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan COVID-19
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19
4. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan


1 April 2020

Pemerintah Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 jo SE Dirjen Perhubungan Udara No.6 Tahun 2020 untuk membatasi operasional Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng

7 April 2020

Migrant CARE bersama organisasi hak manusia di berbagai benua menerbitkan inisiatif bersama panduan hak asasi manusia di masa COVID-19. Panduan tersebut berjudul "Toolkit for Civil Society Partners, Emergency Powers and Crisis Responses: Human Rights Risk".





\*Diolah dari berbagai sumber.

Migrant CARE merilis statement Hari Buruh Sedunia dengan mengurai aspek-aspek kerentanan pekerja migran dan mendesak stimulus fiskal agar lebih berorientasi pada pekerja dan memastikan para pekerja migran dan anggota keluarganya tercakup dalam skema jaring pengaman sosial dan program perlindungan sosial dampak COVID-19

Migrant CARE merilis statement tentang desakan penerapan protokol kesehatan khusus untuk mengantisipasi pemulangan/kepulangan pekerja migran Indonesia

Otoritas Malaysia memperpanjang Movement Control Order sampai 9 Juni 2020

1 Mei 2020

4 Mei 2020

7 Mei 2020

9 Mei 2020

10 Mei 2020

12 Mei 2020


Presiden Joko Widodo menyelenggarakan Rapat Terbatas dengan Gugus Tugas COVID-19 yang membahas penanganan wabah COVID-19 terkait dengan eksodus kepulauan pekerja migran Indonesia.

Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani memberikan pernyataan pers terkait prediksi dan kesiapan mengantisipasi kepulauan pekerja migran Indonesia menjelang Idul Fitri 2020.

Migrant CARE secara simultan mengadakan Diskusi Desa Peduli Buruh Migran Merespons COVID 19 bersama Wakil Menteri Desa, Budi Arie Setiadi dan diskusi kebijakan terkait pekerja migran dan COVID-19 bersama BP2MI, Kemnaker dan Kemenlu.





*\*Diolah dari berbagai sumber.*

# Pekerja migran menjadi salah satu kelompok paling rentan pada pusaran pandemi COVID-19 dan dampaknya pada tiap fase migrasi.

## Di Negara Penempatan




- Berada di titik awal episentrum persebaran virus,
- Mengalami risiko dan beban kerja yang bertambah, berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 (sektor rumah tangga, pengasuhan dan perawatan)
- Ancaman kehilangan pekerjaan pada sektor-sektor yang terdampak dan masa habis kontrak kerja selama masa pandemi,
- Tidak dapat mengakses bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pokok dan spesifik (anak dan perempuan). Bahkan rentan dikriminalisasi, utamanya yang tidak berdokumen.

## Di Jalur Kepulangan



- Tidak terlindungi melalui protokol, layanan dan penapisan kesehatan yang memadai,
- Terjebak dalam kebijakan pembatasan sosial dan transportasi di wilayah transit/jalur kepulangan.


## Di Kampung Halaman




- Ancaman kehilangan pekerjaan saat dan setelah pandemi bagi purna migran dan calon pekerja migran,
- Terstigmatisasi dan terdiskriminasi,
- Tereklusi dari skema perlindungan dan jaring pengaman sosial,
- Dampak langsung pada keberlangsungan ekonomi di tingkat individu, rumah tangga dan komunitas. Termasuk di dalamnya anak pekerja migran dan seluruh anggota keluarga.



Saat ini, wabah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih terus meningkat di Indonesia maupun di berbagai negara penempatan pekerja migran Indonesia.




Tren kasus COVID-19 WNI di Luar Negeri (per 12 Juni 2020)



# Eksodus kepulangan pekerja migran akan terus terjadi merespons dinamika kelangsungan pekerjaan di negara penempatan selama dan pasca pandemi.

BP2MI memprediksikan 7 wilayah provinsi sebagai konsentrasi arus kepulangan pekerja migran Indonesia berdasarkan masa kontrak kerja.



Sejak Januari 2020, sebanyak 130.729 pekerja migran Indonesia telah kembali ke tanah air.


- 34.849 orang pulang secara mandiri,
- 20.456 orang difasilitasi BP2MI di titik debarkasi
- 75.424 orang difasilitasi Gugus Tugas Nasional



Dampak ekonomi secara langsung juga terjadi pada level individu, rumah tangga, komunitas dan pendapatan daerah yang selama ini ditopang oleh remitansi pekerja migran.

Ekonomi dunia diprediksi akan mengalami kontraksi luar biasa akibat pandemi COVID-19. Situasi ini akan memiliki dampak signifikan pada keberlangsungan pekerjaan dan stabilitas ekonomi, termasuk bagi pekerja migran dan anggota keluarganya.

World Bank memperkirakan volume remitansi dikawasan Asia-Pasifik akan menurun sekitar 10% hingga 13% di tahun 2020.



Data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan perolehan remitansi dari pekerja migran Indonesia di Quartal 1 2020 menurun 7,5% dibandingkan Quartal 1 2019. Kontraksi terbesar (10,6%) berada di negara penempatan wilayah Asia.

Kontraksi lebih besar kemungkinan akan masih terjadi pada Quartal II 2020, seiring dengan berbagai resesi ekonomi.

## Kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia terkait COVID-19 dan Pekerja Migran Indonesia:

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
2. Surat Edaran Deputi Penempatan BP2MI Nomor: SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan Penempatan
3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

*\*teks berisi tautan, klik teks kebijakan untuk mengakses dokumennya.*



# Bagaimana Migrant CARE berperan?

Selama pandemi COVID-19, Migrant CARE mengadaptasi layanan dan kerja-kerja advokasinya untuk dapat merespons dinamika situasi yang terjadi melingkupi aspek kebijakan, bantuan hukum, pengembangan riset dan informasi, serta pemberdayaan komunitas pekerja migran DESBUMI di akar rumput.

Migrant CARE menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan para pihak untuk menanggulangi wabah dan dampak COVID-19, utamanya dalam kaitannya dengan pekerja migran Indonesia dan seluruh anggota keluarganya.

Perkembangan informasi dan respons Migrant CARE terkait COVID-19 dapat diakses di:

[www.migrantcare.net/covid19](http://www.migrantcare.net/covid19)

Sekretariat Migrant CARE:

Jalan. Jatipadang I No.5A, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12540  
Tel/Fax: +62 21- 27808211 | email: [secretariat@migrantcare.net](mailto:secretariat@migrantcare.net)